

# Pengembangan Metode Pemulihan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19

Mokhtar Sayyid<sup>1</sup>, Rita Nataliawati<sup>2</sup>

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Indonesia  
[sayyidaksmi@gmail.com](mailto:sayyidaksmi@gmail.com)<sup>1</sup>, [nataliarita588@gmail.com](mailto:nataliarita588@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi

Diajukan : 99/xxx/9999 (*mohon tidak diisi oleh author, bagian ini diisi oleh editor*)

Disetujui : 99/xxx/9999

Dipublikasi : 99/xxx/9999

## ABSTRACT

*The case of the Covid-19 pandemic caused a slowdown in economic growth in Indonesia, which in turn resulted in a decrease in the amount of tax revenue, which eventually led the government to provide tax incentives to taxpayers. The COVID-19 pandemic has had a tremendous impact on all countries in the world, including Indonesia. The Central Statistics Agency (BPS) announced that the Indonesian economy experienced a slowdown in the first quarter of 2020, which was 2.97%. Compared to the fourth quarter of 2019, Indonesia's economic growth was recorded at minus 2.41%. This study aims to develop a method of tax revenue that has been adapted to the conditions of the Covid-19 pandemic. This study uses an exploratory method with a quantitative approach. The data used are the annual reports of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018 and 2019. The sample selection method uses a purposive sampling method and obtained 233 samples for 2018 and 227 samples for 2019. With the results in the form of suggestions given in improving Post-covid-19 tax revenues, namely (1) Optimization of the withholding tax (WHT) mechanism, (2) Imposition of Final PPh for non-SME taxpayers, and (3) Efficiency of tax collection costs. This proposal requires in-depth study before implementation*

**Keywords:** *Pandemic Covid-19; Withholding Tax; PPh Final.*

## PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang luar biasa kepada seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pada kuartal I/2020 yaitu sebesar 2,97%. Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan bahwa dibandingkan kuartal IV/2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 2,41%. Perlambatan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga semua negara di dunia (BPS, 2020). Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap melambat sampai akhir tahun 2020, ditambah lagi penerimaan dari sektor pajak diperkirakan akan tergerus sampai Rp. 388 Trilyun (Siregar, 2020). Salah satu penyebabnya adalah insentif pajak yang diberikan pemerintah. Walaupun begitu, penulis juga menyadari bahwa kebijakan tersebut memang harus diambil untuk membantu pelaku usaha. Insentif pajak diberikan selama enam bulan, dari bulan April sampai dengan September 2020, dengan harapan ekonomi sudah mulai pulih pada kuartal IV/2020.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) di Indonesia ada dua yaitu "laba bersih" untuk DPP Pajak Penghasilan (DPP PPh) dan "omset" untuk DPP Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN). Kedua jenis pajak ini memiliki hubungan langsung. Jika omset meningkat, maka laba bersih juga akan meningkat. Untuk meningkatkan laba, hanya ada dua cara yaitu meningkatkan omset dan mengurangi biaya operasional. Dalam kondisi abnormal seperti ini dimana banyak perusahaan mengalami penurunan omset, sementara beberapa biaya operasional bersifat tetap, maka otomatis laba



juga akan menurun. Kondisi ini menyebabkan penerimaan pajak dari PPh dan PPN juga akan menurun. Hal ini terbukti dengan data penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2020 hanya terrealisasi Rp. 376,67 Trilyun atau hanya 30% dari target APBN (Siregar, 2020). Di sisi lain, jika kita bicara dari sisi fiskus, pemulihan penerimaan pajak hanya bisa dilakukan juga dengan dua cara yaitu meningkatkan penerimaan pajak serta mengurangi biaya pengumpulan pajak (*cost of collection*). Biaya pengumpulan pajak dapat berupa biaya terkait dengan *Account Representative* (AR), biaya pelaksanaan pemeriksaan, biaya penyelesaian sengketa pajak, dan lainnya (Cheisvianny, 2020).

Peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan basis pajak dan mengoptimalkan mekanisme *withholding tax* (WHT). Peningkatan basis pajak sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2017 pada saat penancangan program inklusi pajak. Program ini bertujuan agar semua lapisan masyarakat memahami pajak sehingga dapat menimbulkan kesadaran pajak. Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik tanggal 1 November 2019, menegaskan kembali tentang rencana peningkatan basis pajak ini dengan mengeluarkan program “Pengawasan Berbasis Kewilayahan” yang belum sempat dilaksanakan karena pandemi Covid-19. Direktur Jenderal Pajak juga menerbitkan Keputusan DJP Nomor KEP-75/PJ/2020 yang memuat tentang *reshaping* organisasi DJP dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 2020. Artinya, pemerintah sudah matang dalam program peningkatan basis pajak ini.

## STUDILITERATUR

### Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Melalui <i>Withholding Tax System</i> (Darmayasa, et. al, 2016)	1) <i>Withholding Tax System</i> 2) <i>Slipper Slope Framework</i> 3) Kepatuhan Pajak 4) Penerimaan Pajak	Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih dinilai rendah dan perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Melalui sistem <i>Withholding Tax</i> WP dipotong PPh pada saat kemampuan ekonomi tinggi sehingga tidak mengganggu <i>Cash Flow</i>
2.	Analisis Kinerja <i>Account Representative</i> (AR) dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Manado (Waghe, wt. al., 2018)	1) <i>Account Representative</i> (AR) 2) Kepatuhan Wajib Pajak	Kinerja <i>Account Representative</i> (AR) dapat dikatakan baik namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih terbilang rendah.
3.	Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Bandung Karees (Saputri, 2019)	1) Pengetahuan Peraturan Perpajakan 2) Kualitas Pelayanan 3) Kepatuhan Wajib Pajak	Pengathuan Peraturan Pajak Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.
4.	Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era-Pandemi Covid-19 (Akbar,	1) <i>Optimalisasi Penerimaan Pajak</i>	Kinerja DJP masih rendah yang tergambar dari penerimaan pajak di negara Indonesia selama lima



No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	2020)		tahun belum mampu mencapai target.
5.	Insentif Pajak, bantuan Stimulus Pemerintah pada Kinerja Usaha Mikro Kecil menengah di kabupaten Boyolali ( <b>Lestari et al., 2021</b> )	1) <i>Insentif Pajak</i> 2) <i>Bantuan Stimulus</i> 3) <i>Kinerja UMKM</i>	Insentif Pajak dan bantuan Stimulus Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja UMKM

Sumber: diolah peneliti, 2021

### Sistem Pemungutan Pajak Withholding Tax (WHT)

WHT merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemungut atau pemotong pajak. Penunjukan pemungut atau pemotong pajak diatur dalam keputusan Menteri Keuangan, misalnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang pemungut pajak atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang pemungut PPh 22 impor. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Hal ini yang membedakan sistem WHT dengan *official assessment system* yang bergantung pada fiskus dan dengan *self assessment system* yang bergantung pada wajib pajak sendiri (Resmi, 2017:11). Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), pengenaan PPh dengan mekanisme WHT terlihat di beberapa pasal yaitu Pasal 4 Ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 Ayat 2C, Pasal 21/26, Pasal 22, dan Pasal 23/26. UU PPh juga mengatur tentang cara pelunasan pajak yang berasal dari luar Indonesia. UU ini menganut azas domisili dan azas sumber serta menganut prinsip *world-wide income*, sehingga penghasilan wajib pajak baik yang diperoleh atau diterima dari Indonesia maupun dari luar Indonesia akan dikenakan pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 24 UU PPh (Budi, 2017:358-359). Mekanisme WHT juga diatur dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) beserta aturan terkaitnya. Secara empiris, mekanisme WHT efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Keunggulan lainnya adalah dapat mengurangi biaya pemungutan pajak bagi pemerintah dan membantu dalam pengelolaan anggaran karena arus kas masuk lebih cepat diterima. Di sisi lain, mekanisme ini menimbulkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak sehingga membebani arus kas wajib pajak. Pajak yang sudah dipotong atau dipungut melalui mekanisme WHT dapat dijadikan kredit pajak yang mengurangi pajak terutang akhir tahun, kecuali untuk pemotongan PPh final (Kristiaji dan Awwaliatul, 2020: 12).

### PPh Final

Rezim PPh final sudah diperkenalkan di Indonesia sejak berlakunya UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami empat kali perubahan. Hingga amandemen terakhir, yaitu UU No 36 Tahun 2008, penerapan PPh final di Indonesia sudah mengalami perluasan. Kristiaji dan Awwaliatul (2020) merumuskan taksonomi PPh final atas lima kelompok yaitu: 1) PPh final yang dikenakan atas penghasilan subjek pajak luar negeri (SPLN), 2) PPh final yang didorong atas pemisahan penghasilan dari modal dan penghasilan dari pekerjaan, 3) PPh final sebagai pendukung kebijakan *presumptive tax*, 4) PPh final yang menjamin keberlangsungan sistem pemajakan berbasis keluarga, 5) PPh final yang lebih didorong untuk tujuan kesederhaan, kepatuhan, dan penerimaan.

PPh final memiliki beberapa keunggulan antara lain: (1) lebih mudah diterapkan di negara yang belum memiliki sistem administrasi yang canggih dan dimana masyarakatnya belum memiliki pengetahuan pajak yang mumpuni dan (2) lebih gampang dilakukan pengawasan sehingga dapat menjaga penerimaan negara. Namun di sisi lain, ada beberapa tinjauan kritis yang ditujukan



kepada PPh final ini yaitu: 1) Dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan membuka peluang agresifitas pajak, 2) Menciptakan *tax gap* yaitu kesenjangan antara potensi dari basis pajak secara ekonomi dengan realisasinya, 3) Mengesampingkan prinsip *ability to pay* dan mendistorsi progresivitas sistem pajak, 4) Mempengaruhi daya saing, 5) Sebagai bagian dari mekanisme WHT, PPh final mengaburkan *self assessment system*, 6) Bertentangan dengan prinsip membatasi kekuasaan dalam mengenakan pajak.

### **Biaya Pajak**

#### **Biaya kepatuhan (*cost of compliance*)**

Biaya kepatuhan merupakan biaya yang dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya ini dapat berupa biaya untuk menyetor dan melaporkan pajak, biaya untuk menyimpan arsip pajak, biaya untuk membayar gaji bagian pajak dan/atau honor konsultan pajak, biaya untuk menghadapi pemeriksaan dan/atau sengketa pajak, biaya untuk membayar sanksi administrasi, dan lain-lain.

#### **Biaya pengumpulan pajak (*cost of collection*)**

Biaya pengumpulan pajak merupakan biaya yang dikeluarkan oleh fiskus terkait dengan upaya mengumpulkan penerimaan pajak dari wajib pajak. Biaya ini dapat berupa biaya gaji pegawai pajak, biaya pelatihan pegawai pajak, biaya penyelenggaraan pemeriksaan dan/atau sengketa pajak, biaya pengadaan dan perawatan IT, biaya pelaksanaan program-program perpajakan, dan lain-lain.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah *annual report* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 dan 2019. Metode pemilihan sampel adalah *purposive sampling method* yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria. Kriteria yang digunakan adalah: 1) Perusahaan yang berada pada sektor perdagangan dan manufaktur. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyebutkan ada 3 (tiga) sektor yang setidaknya akan mulai bangkit di sekitaran bulan Oktober 2020 yaitu sektor pariwisata, perdagangan, dan manufaktur (Djumena, 2020). Perusahaan di sektor pariwisata termasuk dalam sektor perdagangan, 2) Perusahaan yang memiliki data lengkap untuk tahun 2018 dan 2019, 3) Perusahaan yang membayar pajak untuk tahun 2018 dan 2019, 4) Perusahaan yang memiliki omset di atas Rp. 50 Milyar, yang menggunakan tarif tunggal 25%.

Dari keempat kriteria diatas, maka didapatkan 233 sampel untuk tahun 2018 dan 227 sampel untuk tahun 2019. Data yang diambil dari *annual report* adalah data tentang omset dan pajak terutang. Data ini digunakan untuk menghitung besaran pajak efektif atas omset, yang dibayar oleh perusahaan selama 2018 dan 2019. Hasil perhitungan pajak efektif digunakan sebagai dasar memberikan argumen dan menawarkan solusi bagi fiskus dalam masa pemulihan pasca pandemi covid-19 ini. Penulis juga melakukan studi literatur untuk meyakini bahwa solusi yang diberikan dapat diimplementasikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL**

### **Peningkatan Penerimaan Pajak**

Dalam penelitian ini, terdapat dua usulan terkait dengan upaya peningkatan penerimaan pajak, yaitu dengan cara 1) Mengoptimalkan mekanisme *Withholding System* (WHT) dan 2) mengenakan pajak final kepada wajib pajak non-UMKM. Tentunya penelitian ini belum maksimal oleh karena itu diharapkan perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai usulan tersebut.

### **Mengoptimalkan Mekanisme WHT**



Dalam penelitian ini saran pertama yang diajukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan mengoptimalkan mekanisme WHT. Sistem WHT di Indonesia diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Beberapa pasal-pasal UU Pajak penghasilan yang menggunakan sistem WHT, antara lain Pasal 4 ayat 2, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26. Melalui sistem WHT ini, perusahaan dapat menggunakan perhitungan *Gross Base* atau *Nett Base* (Rosdiana & Irianto, 2014).

Meskipun sistem pemungutan pajak menggunakan WHT ini sudah lama diterapkan di Indonesia tetapi pelaksanaan di lapangan masih belum optimal. Padahal di Indonesia kontribusi WHT dalam meningkatkan penerimaan pajak sangat besar sekitar 80%. Salah satu sektor yaitu realisasi pajak penghasilan non-migas pada periode juli sampai dengan januari 2019 dimana pendapatan pajak mencapai Rp. 35,5 triliun atau sudah mencapai 53,66% target penerimaan pajak non migas terpenuhi. Menurut catatan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) sistem pemungutan pajak dengan menggunakan WHT menjadi kontribusi utama pajak penghasilan non-migas hampir mencapai target. Oleh karena itu perlunya optimalisasi sistem WHT di Indonesia. Penyebab kurang optimalnya penggunaan sistem WHT disinyalir karena kurangnya sosialisasi, yang mengakibatkan pemungut atau pemotong pajak kurang paham akan kewajibannya. Selain itu terkadang antara auditor, pemerintah dan fiskus sendiri memiliki pemahaman berbeda mengenai aturan pajak yang berlaku, sehingga mengakibatkan WHT dan Wajib pajak bingung dalam menerapkan aturan tersebut di lapangan.

Contohnya seperti beberapa tahun terakhir dimana banyak koreksi pajak yang dilakukan terhadap biaya pengiriman barang seperti halnya ongkos angkut dan sejenisnya koreksi ini dilakukan karena biaya ini harus dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% namun pemotong pajak tidak melakukan pemotongan. Kasus lainnya yaitu sebelum tahun 2015 pembelian kepada petani tidak dipungut PPh 22. Aturan tersebut baru diubah pada tahun 2015, dimana semua hasil perkebunan dipungut PPh 22. Tidak semua Wajib Pajak mengetahui tentang peraturan ini sehingga berakibat PPh 22 tidak dipungut atas pembelian kepada petani. Hal ini berakibat pada saat pemeriksaan, terjadi koreksi pajak terhadap pembelian kepada petani. Padahal mekanisme WHT ini dipandang lebih efektif dalam pengumpulan pajak, hal ini dikarenakan adanya perpindahan ekonomis secara waktu nyata dari penerima penghasilan kepada pihak ketiga tepat saat terjadinya transaksi bersangkutan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar perpajakan yaitu konsep kenyamanan pembayaran pajak (*convenience of payment*) bagi penerima penghasilan.

Kondisi ini tidak bisa dianggap kesalahan wajib pajak semata, namun hal ini juga menjadi tanggung jawab fiskus, khususnya AR. Dimana AR bertanggung jawab dalam melayani perpajakan secara langsung, edukasi dan asistensi serta memastikan dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. AR disini berperan dalam menyebarkan informasi terkait aturan pajak ini, namun terkadang AR pun tidak memahami aturan perpajakan yang terkait dengan proses bisnis wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pujian dan Konsirin (2019) menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurunnya kepercayaan wajib pajak ini dapat disebabkan oleh aturan pajak yang rumit, gaya komunikasi fiskus serta sengketa pajak yang lama dan melelahkan. Oleh karena itu gaya komunikasi AR diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan Wajib pajak terhadap fiskus, sehingga saat terjadi pembayaran pajak oleh fiskus wajib Pajak tidak perlu merasa terintimidasi.

AR perlu memahami bahwa setiap wajib pajak memiliki beragam karakter yang dipengaruhi oleh banyak factor mulai dari tingkat pendidikan, budaya dan Bahasa. Jika AR mampu berkomunikasi dengan baik ditambah dengan pengetahuan pajak dan akuntansi yang mumpuni, maka diyakini bahwa AR mampu menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal lagi. Sehingga kedepannya AR perlu sangat intens dalam mengedukasi Wajib Pajak tentang mekanisme WHT ini. Oleh sebab itu AR diharapkan mampu memahami proses wajib pajak itu sendiri agar dapat menjelaskan tentang transaksi apa saja yang perlu di pungut atau dipotong pajaknya. Optimalisasi pajak ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menambah objek



pajak yang dapat dipungut oleh WHT. Namun jauh lebih penting adalah edukasi pajak baik pihak yang memotong maupun pihak yang dipotong. Oleh karena itu perlunya peranan AR disini untuk mengoptimalkan penyebaran dan pemahaman Informasi perpajakan. Apalagi saat ini pemerintah berencana mengoptimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pada Pajak Penghasilan (PPh) dengan mempertimbangkan tren dunia dimana kecenderungan Pajak Penghasilan (PPh) cenderung mengalami penurunan. Silahkan baca tulisan penulis KONTAN.CO.ID yang berjudul *Jelaskan pertimbangan kebijakan baru PPN, kemenkeu sebut The Death of the Income Tax*. Selain itu kecenderungan masyarakat untuk berbelanja secara online di era pandemic membuat pemasukan negara melalui PPN ini wajib untuk dipertimbangkan

Oleh sebab itu peranan WHT dalam era pandemic cukup menjadi sorotan. Pemerintah dapat menggandeng e-commers dalam penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut, selain itu dapat bekerja sama dengan *Go-Pay, Shopee Pay, OVO* dan alat pembayaran lainnya. Selain itu mekanisme WHT yang tidak merepotkan atau merugikan rekanan dalam hal bertransaksi atau pengadaan barang/jasa dengan pemerintah, seperti pengenaan pajak final atas semua transaksi dengan pemungut. Optimalisasi ini juga nantinya akan mendukung usulan kedua yang diusulkan peneliti.

## PEMBAHASAN

### **Mengenakan Pajak Final kepada Wajib Pajak non UMKM**

Saran kedua yang diajukan penulis dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan mengenakan pajak final kepada wajib pajak non-UMKM seperti halnya pengenaan PPh Final pada UMKM. Hal yang menjadi pertimbangan penulis dalam memberikan saran ini yaitu dalam penjelasan pasal 4 ayat 2 UU PPh disebutkan bahwa mekanisme pengenaan pajak final dikenakan dengan 5 (lima) pertimbangan antara lain: 1) Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, 2) Kesederhanaan dalam pemungutan pajak, 3) Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun DJP, 4) Pemerataan dalam pengenaan pajak, 5) Memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Atas dasar pertimbangan UU ini DJP mengenakan pajak final untuk beberapa jenis penghasilan termasuk penghasilan yang diperoleh perusahaan yang menyewakan tanah dan/atau bangunan. Seperti juga halnya dalam bagian penjelasan Pasal 15 UU PPh, DJP menggunakan pertimbangan praktis untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu, maka DJP juga mengenakan PPh final untuk beberapa subjek pajak luar negeri. Hal ini juga terjadi pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan aturan pengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2013. PP ini terbit dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, 2) Memberlakukan jangka waktu tertentu sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan PPh dengan aturan Umum, 3) Menyesuaikan Tarif (dari tariff 1% menjadi taris 0,5%) untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, 4) Memberikan keadilan bagi wajib pajak yang telah mampu melakukan pembukuan.


Oleh sebab itu penulis mengajukan usulan untuk mengenakan PPh Final kepada perusahaan non-UMKM hanya untuk beberapa tahun kedepan jadi dapat dikatakan situasional tergantung situasi yang terjadi di Indonesia. Kalau bisa dimulai dari pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun 2020 sampai 2021, dasar pemikiran usulan ini adalah karena pasca pandemic Covid-19 ini, Wajib Pajak sedang berfokus dalam proses pemulihan usaha, prinsip kemudahan dan kesederhanaan yang ditawarkan oleh PPh Final akan sangat membantu Wajib Pajak selaku pelaku non-UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tetapi Wajib Pajak tersebut tetap melakukan pembukuan. Untuk tahun pajak 2020, PPh 25 yang sudah di setor dan semua kredit pajak dianggap setoran PPh Final. Tentunya usulan ini nantinya akan mengakibatkan kurang bayar dalam perpajakan, oleh karena itu kekurangan pembayaran pajak nanti akan dihitung pada saat pelaporan SPT Tahunan. Untuk tahun pajak 2021, PPh Final dibayar setiap



bulannya mengikuti mekanisme pembayaran PPh untuk UMKM. Usulan ini nantinya berbeda dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menghentikan mekanisme WHT terhadap pelaku UMKM melalui Surat Keterangan Bebas, usulan mengenai PPh Final bagi non-UMKM tetap dengan mekanisme WHT yang sudah berjalan sekarang. Pemungutan atau pemotongan pajak tetap dilakukan dengan mekanisme WHT yang sudah berjalan sekarang. Nantinya pajak yang sudah dipungut atau dipotong tersebut bisa dijadikan pengurang Pembayaran PPh Final. Hal ini sejalan dengan usulan pertama, sekaligus bisa dijadikan kontrol untuk mencegah agresifitas pajak.

Pengenaan PPh Final ini nantinya akan sangat membantu perusahaan dalam mengurangi sengketa pajak karena mengabaikan kondisi perusahaan yang mengalami kerugian atau lebih bayar. Tentu nantinya akan ada kritik dalam kebijakan ini. Kritik yang rutin muncul adalah pengenaan pajak seharusnya dikenakan atas laba usaha. PPh Final juga dianggap tidak mencerminkan keadilan pajak, sebab perusahaan rugi tetap bayar pajak (Subroto:2020) Oleh karena itu penggunaan PPh Final ini tidak dapat digunakan dalam jangka panjang, namun jika dilihat dari kegunaan PPh Final ini dapat dijadikan cara cepat untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Penulis sudah mempertimbangkan kelemahan serta kelebihan dalam penggunaan PPh Final dan memiliki 3 argumentasi dimana argumentasi yang **pertama**, PPh final untuk wajib pajak non-UMKM ini hanya bersifat jangka pendek, bisa satu sampai dua tahun atau sampai masa pandemic ini berakhir dan Indonesia mampu bangkit dalam keterpurukan ekonomi sehingga penerimaan pajak dapat pulih kembali. **Kedua**, memberikan kesempatan untuk Wajib Pajak non-UMKM kesempatan lebih berkontribusi bagi negara. Hal ini sesuai dengan ungkapan Sandiaga Uno pada bulan Juni di Jakarta. Beliau mengatakan bahwa pemerintah perlu mengumpulkan pajak dari perusahaan besar selama ini telah menikmati keuntungan dari pasar Indonesia yang besar. Pajak dari perusahaan besar itu kemudian didistribusikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada UMKM atau dalam bentuk dana tunai kepada masyarakat yang terimbas langsung karena pandemic ini (Oktaveri:2020). **Ketiga**, penulis mengkaji pengenaan tarif atas laba kotor dan laba bersih dan menemukan bahwa komponen laba kotor dan laba bersih terdapat lebih banyak kemungkinan perencanaan pajak yang agresif, misalnya terkait *deductible versus non deductible expense* atau terkait dengan pengakuan *unrealized/loss* yang sekarang diwajibkan oleh SAK-IFRS.

Lalu untuk tarif pembayaran pajak yang dikenakan, penulis akan melihat terlebih dahulu tren pembayaran pajak dengan cara mengambil data perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena lebih mudah diperoleh, meskipun tidak dapat digeneralisasikan karena perusahaan besar yang berada di Indonesia hanya menguasai 0,1% pangsa pasar. Data yang diperoleh merupakan data yang berasal dari perusahaan manufaktur yang terdiri dari 3 (tiga) sektor yaitu sektor Industri Barang Konsumsi, sektor Industri dasar & kimia, dan sektor aneka industri, serta perusahaan perdagangan, jasa dan investasi.



Gambar 1. Grafik Pajak Terhadap Omset

Sumber: diolah peneliti, 2021

Dari gambar 1 diketahui bahwa nilai pajak atas omset pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dan penurunan dengan hasil olahan data diperoleh secara rata-rata presentase pajak terhadap omset semua sampel yaitu sebesar 2,15% untuk tahun 2018 dan 2,18% untuk tahun 2019 (lihat lampiran), oleh karena itu usulan tarif pajak yang diajukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Usulan Besaran Tarif Pajak

Jenis WP	Besaran Omset	Tarif PPh Final	Keterangan
WP UMKM	<Rp. 4,8M/tahun	0,5%	Sudah diatur dalam PP 23/2018
WP NON UMKM	Rp. 4,8M - Rp. 50M/tahun	1-3%	Saran peneliti
	>Rp. 50M/tahun	3-5%	

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Berikut untuk mengantisipasi kritikan yang mengatakan bahwa PPh Final mendorong perencanaan pajak yang agresif, setidaknya 2 hal yang perlu dilakukan oleh DJP yaitu (1) Memperketat kontrol terhadap penggunaan e-faktur dan (2) Mengawasi perubahan asset pribadi Wajib Pajak. Semua Wajib Pajak non-UMKM seharusnya sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena memiliki omset di atas 4,8 M/tahun. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib pajak seharusnya menggunakan e-faktur dalam melaporkan omset perusahaan untuk setiap bulannya. Jika AR melakukan kontrol rutin terhadap e-faktur, maka diharapkan dapat mencegah agresifitas pajak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bawono Kristiaji, Partner DDTC dimana beliau mengatakan bahwa kebijakan pajak pasca pandemic covid-19 di berbagai negara lebih banyak berkaitan dengan sektor PPN, misalnya dalam bentuk peningkatan tarif, perluasan basis maupun pembenaan sistem perpajakan (Setiawan:2020). Lebih lanjut, kenaikan ataupun penurunan omset pastinya berpengaruh terhadap kenaikan ataupun penurunan asset pemegang saham hal ini juga bisa dijadikan dasar evaluasi untuk mencegah agresifitas pajak.

### Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak

Efisiensi biaya yang paling mungkin bisa dilakukan adalah dengan cara mengurangi pemeriksaan sengketa pajak. Bapak hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, mengatakan bahwa Wajib Pajak perlu didorong melakukan self correction sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Disinilah peran AR sangat dibutuhkan, untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak jika ada laporan SPT yang tidak akurat. Jika AR dapat berperan secara maksimal, maka jumlah pemeriksaan akan bisa dikurang dan otomatis jumlah sengketa pajak ikut berkurang. Tahun depan khususnya saat era pandemic Covid-19 ini belum berakhir dan ekonomi Indonesia masih belum bisa bangkit paska pandemic Covid-19 diprediksi bahwa akan banyak wajib pajak yang melaporkan SPT rugi atau bahkan lebih bayar karena menurunnya kegiatan ekonomi selama pandemic Covid-19 yang akhirnya menyebabkan omset dan laba bersih menurun. Sementara itu, disisi lain, negara membutuhkan penerimaan pajak. Hal ini nantinya sangat berpotensi menimbulkan sengketa pajak yang juga berpengaruh terhadap tingginya biaya pengumpulan pajak. Penerapan PPh Final yang telah disarankan diharapkan mampu mengurangi jumlah pemeriksaan dan sengketa pajak.

Data tahun 2020 menunjukkan tren sengketa pajak yang terus mengalami kenaikan sejak tahun 2017. Berikut tabel kenaikan sengketa pajak yang diolah oleh penulis:

Tabel 3. Jumlah Berkas Sengketa Pajak



<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Berkas Sengketa Pajak</b>
2017	5.553
2018	7.813
2019	12.882
2020	16.634

Sumber: Ditjen Pajak

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah sengketa pajak di Indonesia mengalami peningkatan dengan berkas sengketa pajak tahun 2020 yang memiliki jumlah paling tinggi sejak enam tahun terakhir dengan kenaikan 10,5% dibandingkan dengan tahun 2019. Dari sini dapat dibayangkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani sengketa pajak ini. Sementara tingkat kemenangan DJP dalam pengadilan pajak pada tahun 2019 hanya 40,54% dari total putusan angka ini dibawah target di level 41% bahkan merosot dibandingkan dengan tahun 2018 yang meraih tingkat kemenangan 43,53% dari total putusan. Hal ini disinyalir karena sebab sebagai berikut: 1) Banyaknya kasus koreksi ketentuan formal yang dimentahkan oleh hakim yakni Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diterbitkan sebelum tanggal jatah nomor seri dan Surat Pemeberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 yang tidak ada DGT1, 2) Perencanaan strategi pemenangan kasus yang belum optimal, 3) Kualitas koreksi pemeriksaan yang masih banyak menyalahi aturan sehingga menyebabkan posisi Ditjen Pajak di Pengadilan ajak menjadi Lemah, 4) Cara pandang majelis hakim yang lebih mengedepankan keadilan substantive dan mengabaikan fungsi peraturan pajak yang lainnya seperti menjaga ketertiban administrasi perpajakan.

Dari penyebab merosotnya tingkat kemenangan DJP tersebut pada poin ke-tiga dapat diketahui bahwa pengetahuan pajak dalam bidang pelaksanaan masih cukup lemah oleh karena itu perlu ditingkatkan kembali agar pelaksanaannya dapat lebih optimal. Jadi, untuk memulihkan penerimaan pajak pasca pandemic ini, peran AR sangat diperlukan. AR diharapkan lebih maksimal lagi dalam mengontrol e-faktur, melakukan penelitian terhadap laporan keuangan Wajib Pajak, pengawasan terhadap rekening koran/bank, dan pengawasan terhadap asset pribadi Wajib pajak. Sedangkan untuk efisiensi biaya pemeriksaan dan sengketa pajak dapat dialokasikan untuk pelatihan AR/bagian pemeriksaan, program ekstensifikasi, pengawasan berbasis kewilayahan.

### **KESIMPULAN**

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pemulihan pajak pasca pandemic Covid-19 dapat dilakukan melalui: 1) Pengoptimalan mekanisme WHT dimana AR juga ikut turut berperan dalam menyebarkan informasi perpajakan sehingga tidak terjadi perbedaan pemahaman antara pemerintah, auditor, fiskus serta pihak pemotong dan Wajib Pajak itu sendiri, 2) Pengenaan PPh Final terhadap Wajib Pajak non-UMKM dengan mempertimbangkan Wajib Pajak sedang berfokus dalam proses pemulihan usaha, dengan prinsip kemudahan dan kesederhanaan yang ditawarkan oleh PPh Final akan sangat membantu Wajib Pajak non-UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan catatan bahwa pengenaan pajak ini bersifat situasional, 3) Efisiensi Biaya Pengumpulan Pajak dengan bantuan AR selaku pemeriksa Pajak, agar sengketa pajak di Indonesia cepat teratasi.

Usulan ini tentu perlu dikaji lebih dalam lagi sebab nantinya jika usulan ini diterapkan akan berdampak cukup signifikan terhadap praktik perpajakan yang ada di Indonesia.

### **UCAPAN TERIMA KASIH (OPSIONAL)**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku pihak pemberi dana Program Penelitian Dosen Pemula.



## REFERENSI

- Akbar, Rizkiyatul Luthfia. (2020). Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Era Pandemi Covid-19. *Journal of Applied Business Economics (JABE)*, 7(1), 98-110.
- BPS dan Kementerian Keuangan. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Budi, Prianto. (2017). *Buku Pintar Pajak*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Cheisviyanny, Charoline. (2012). Tinjauan atas Pajak Penghasilan (PPh) 25 bagi Pelaku Bisnis dan Implikasinya terhadap Pemeriksaan Pajak Penghasilan. *Prosiding pada Seminar Nasional Manajemen Bisnis di Indonesia (SNMBI)*, 01 November 2012, hal 475-492, ISBN : 978-602-18867-1-7
- Cheisviyanny, Charoline. (2020). *Mengurangi Biaya Pengumpulan Pajak*. [www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id).
- Darmayasa, I Nyiman., Aneswari, Yuyun Rzka., dan Yusdita. Elana Era. (2015). Meningkatkan Kepatuhan dan Penerapan Pajak Melalui *Withholding Tax System*. *Simposium Nasional Perpajakan (SNP) 5 Universitas Turnojoy*
- Djumena, Erlangga. (2020). *Mulai 2021, Pemerintah Buru Wajib Pajak Badan dengan Kriteria Ini*. Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2020/05/18/040400526/mulai-2021-pemerintah-buru-wajib-pajak-badan-dengan-kriteria-ini> tanggal 18 Juni 2020.
- Fitriani, Feni Freycinetia. (2020). *Parah! Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Hanya 2,9 Persen Kuartal I/2020*. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200505/9/1236510/parah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-hanya-29-persen-kuartal-i2020> tanggal 18 Juni 2020.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (Kep-DJP) Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- Kristiaji, B. Bawono dan Awwaliatul Mukarromah. (2020). Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia. *DDTC Working Paper 2220*.
- Lestari, Septi Dwi., Nurlaela, Siti., dan Dewi, Riana R. (2021). Insentif Pajak, bantuan Stimulus Pemerintah pada Kinerja Usaha Mikro Kecil menengah di kabupaten Boyolali. *Journal Ekombies Review*, 9(1), 135-146.
- Oktaveri, John Andhi. (2020). *Saran Sandiaga Uno untuk Pemerintah: Kumpulan Pajak dari Perusahaan Besar dan Bantu UMKM*. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200617/9/1253977/saran-sandiaga-uno-untuk-pemerintah-kumpulan-pajak-dari-perusahaan-besar-dan-bantu-umkm-> tanggal 18 Juni 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputri, Dwi Anggraeni., dan Ela Suliartya. (2019). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Bandung Karees. *Jurnal Competitive*, 14(2), 60-71.
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. (2020). *Pandemi Covid-19, Bagaimana Sektor Perpajakan?* Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2020/05/18/223948426/pandemi-covid-19-bagaimana-sektor-perpajakan?page=all> tanggal 18 Juni 2020.



---

Siregar, Boyke P. (2020). *Kekurangan Penerimaan Pajak Hingga Akhir Tahun Hampir Rp. 388 T*. Diakses melalui <https://www.wartaekonomi.co.id/read287037/kekurangan-penerimaan-pajak-hingga-akhir-tahun-hampir-rp388-triliun> tanggal 18 Juni 2020.

Subroto, Gatot. (2020). *Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak.

